



ANALISIS PRAKTEK KERJA SAMA PETERNAK SAPI DI RW 04 DESA HARAPAN JAYA DALAM PRESPEKTIF MUDHARABAH

Turiani¹, Kamaruddin², Said Muhammad Rahimin³

Program Studi Ekonomi Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email: turi25april@gmail.com, kamaruddinnatuna@gmail.com, saidrahiminatuna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan agar memahami bagaimana para peternak sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya bekerja sama dalam perspektif akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan fokus penelitian yang bersifat kualitatif secara deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi terhadap para peternak serta pihak pemodal yang terlibat dalam kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya telah sesuai dengan akad mudharabah karena telah memenuhi persyaratan berserta rukun mudharabah. Dan kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 desa Harapan Jaya masih dilakukan secara lisan sehingga tidak memiliki bukti tertulis sebagai penanda berlangsungnya kerjasama pemeliharaan sapi. Penelitian ini memberikan pembelajaran mendalam mengenai kerjasama pemeliharaan sapi dalam akad mudharabah.

Kata Kunci: *Kerjasama, Mudharabah*

Abstract

This study aims to understand how cattle breeders in RW 04, Harapan Jaya Village, collaborate within the mudharabah contract perspective. This study uses a descriptive qualitative research focus, data collected through interviews, direct observation, and documentation of the breeders and financiers involved in the collaboration. The results of the study indicate that the cattle breeding collaboration in RW 04, Harapan Jaya Village, is in accordance with the mudharabah contract because it has fulfilled the requirements and pillars of mudharabah. And the cattle breeding collaboration in RW 04, Harapan Jaya Village, is still carried out verbally so there is no written evidence to indicate the ongoing cattle breeding collaboration. This study provides an in-depth study of cattle breeding collaboration in the mudharabah contract.

Keywords : *Cooperation, Mudharabah*



A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap. Agama ini tidak hanya merinci bagaimana interaksi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga membahas interaksi antar sesama manusia dan dengan lingkungan. Salah satu prinsip yang diajarkan dalam Islam adalah saling membantu antara individu. Contoh nyata dari bantu-membantu dalam masyarakat adalah bekerja sama antara dalam menjalankan suatu kegiatan membangun bisnis, di mana terdapat pihak yang menyediakan modal dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk pengelolaannya. Keuntungan dari bisnis itu akan diberikan berdasarkan kesepakatan yang disetujui, proses ini disebut dengan pembagian nisbah. Mudharabah adalah perjanjian kolaborasi pemilik dana dan pengelola dana untuk meraih profit melalui sistem pembagian hasil yang telah disetujui (Muhammad, 2025).

Sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat, manusia tidak bisa terpisah dari kelompoknya, dan setiap individu di bumi ini tidak bisa menjalani semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa dukungan dari orang lain. Secara alami, manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka, baik dengan sesama

manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Dalam setiap kegiatan bisnis, individu selalu memerlukan partisipasi dan kontribusi dari orang lain. Maka dari itu, salah satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah kemampuan menjalin kerja sama yang baik (Ani, 2021).

kerjasama dalam distribusi keuntungan, yang umumnya menguntungkan dua kelompok yang berbeda, terutama bagi pemilik modal dan pengelola modal. Islam menyediakan alternatif untuk permasalahan ini, terutama dengan mengajak orang untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Salah satu keuntungan utama yang ditawarkan Islam kepada para pengikutnya adalah mudharabah. Salah satu kerjasama yang saat ini banyak digunakan di kalangan masyarakat adalah melalui akad mudharabah. Dalam pandangan syariat Islam, salah satu bentuk dari mudharabah adalah bagi hasil (Salim, 2022).

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama yang diperbolehkan menurut syariat.

Istilah ini berasal dari kata dharb, yang memiliki arti bergerak atau melanjutkan langkah.

Melangkah mencerminkan tindakan seseorang yang bergerak saat



melaksanakan bisnis. Secara definisi, mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik investasi dengan pengelola dana, dengan ketentuan bahwa laba yang dihasilkan akan dibagi dua untuk pihak pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal. Mudharabah telah dilaksanakan sejak era Nabi Muhammad SAW. Konsep ini sebenarnya sudah ada dalam tradisi masyarakat Arab bahkan sebelum adanya Islam. Setelah itu, keuntungan dibagi antara investor dan pengelola sesuai dengan kesepakatan, sebab kerjasama ini tidak mengandung unsur negatif. Oleh karena itu, Islam mengakui praktik ini dan para pakar hukum Islam.

Islam adalah agama yang lengkap. Agama ini tidak hanya merinci bagaimana interaksi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga membahas interaksi antar sesama manusia dan dengan lingkungan. Salah satu prinsip yang diajarkan dalam Islam adalah saling membantu antara individu. Contoh nyata dari bantu-membantu dalam masyarakat adalah bekerja sama antara dalam menjalankan suatu kegiatan membangun bisnis, di mana terdapat pihak yang menyediakan modal dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk pengelolaannya. Keuntungan dari

bisnis itu akan diberikan berdasarkan kesepakatan yang disetujui, proses ini disebut dengan pembagian nisbah. Mudharabah adalah perjanjian kolaborasi pemilik dana dan pengelola dana untuk meraih profit melalui sistem pembagian hasil yang telah disetujui (Muhammad, 2025).

Sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat, manusia tidak bisa terpisah dari kelompoknya, dan setiap individu di bumi ini tidak bisa menjalani semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa dukungan dari orang lain. Secara alami, manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka, baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Dalam setiap kegiatan bisnis, individu selalu memerlukan partisipasi dan kontribusi dari orang lain. Maka dari itu, salah satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah kemampuan menjalin kerja sama yang baik (Ani, 2021).

kerjasama dalam distribusi keuntungan, yang umumnya menguntungkan dua kelompok yang berbeda, terutama bagi pemilik modal dan pengelola modal. Islam menyediakan alternatif untuk permasalahan ini, terutama dengan mengajak orang untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan



pekerjaan. Salah satu keuntungan utama yang ditawarkan Islam kepada para pengikutnya adalah mudharabah. Salah satu kerjasama yang saat ini banyak digunakan di kalangan masyarakat adalah melalui akad mudharabah. Dalam pandangan syariat Islam, salah satu bentuk dari mudharabah adalah bagi hasil (Salim, 2022).

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama yang diperbolehkan menurut syariat. Istilah ini berasal dari kata dharb, yang memiliki arti bergerak atau melanjutkan langkah. Melangkah mencerminkan tindakan seseorang yang bergerak saat melaksanakan bisnis. Secara definisi, mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik investasi dengan pengelola dana, dengan ketentuan bahwa laba yang dihasilkan akan dibagi dua untuk pihak pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal. Mudharabah telah dilaksanakan sejak era Nabi Muhammad SAW. Konsep ini sebenarnya sudah ada dalam tradisi masyarakat Arab bahkan sebelum adanya Islam. Setelah itu, keuntungan dibagi antara investor dan pengelola sesuai dengan kesepakatan, sebab kerjasama ini tidak mengandung unsur negatif. Oleh karena itu, Islam mengakui praktik ini dan

para pakar hukum Islam sepakat mengenai keaslian Mudharabah, karena dilihat dari petunjuk syariah. Salah satu ayat al-quran yang melandasi bahwa akad mudharabah diperbolehkan adalah surat Al- baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: *"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.60) Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."*

Ayat ini menegaskan kemampuan untuk mencari keberkahan atau karunia Allah melalui usaha perdagangan, yang sesuai dengan konsep mudharabah karena mudharabah adalah salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan (karunia) dari bisnis dan perdagangan, yang pernah dilakukan dan didukung oleh para sahabat Nabi. Usaha mencari keuntungan, seperti dalam mudharabah, adalah hal yang diperbolehkan dan tidak termasuk dosa, karena itu bagian dari usaha mencari karunia dari Allah SWT (Abdullah, 2025).

Praktik kerjasama yang dilakukan di Rw 04 Desa Harapan Jaya yaitu penyerahan hewan ternak seperti sapi



kepada individu yang dapat dipercaya untuk dipelihara, sedangkan dalam proses kesepakatan dilakukan secara lisan dan telah disetujui oleh pihak pemilik sapi dan pemelihara sapi. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dimana anak pertama diberikan kepada pengelola dana dan anak kedua akan diberikan kepada pemilik dana. Usaha peternakan sapi kini telah bertransformasi menjadi salah satu pekerjaan sampingan sekaligus sumber pendapatan utama bagi banyak warga setempat.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan praktek kerja sama peternak sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya menurut konsep mudharabah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis praktek kerja sama peternak sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya menurut prespektif mudharabah. Dari hasil penelitian ini penulis bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai praktek kerjasama dalam beternak sapi yang telah dilakukan oleh warga Rw 04 Desa Harapan Jaya. Penulis ingin mengetahui bagaimana praktek kerjasama dalam usaha ternak sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya dalam prespektif mudharabah dan apa yang terjadi jika ada

keterlambatan dalam penjualan sapi.

B. METODE PENELITIAN

Data dari penelitian kualitatif dipahami sebagai informasi yang tersedia atau dijelaskan melalui penggunaan bahasa, struktur kalimat, cerita serta visual yang mudah dipahami. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif yang telah divalidasi. Pendekatan ini mencakup narasi latar belakang yang sesuai dengan keadaan di lapangan, dan deskripsi yang diberikan disajikan secara jelas serta mendetail, dengan penggunaan pemilihan kata dan kalimat yang tepat dan benar (Nasution, 2023). Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data dari para pelaku praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik sapi (pemilik modal) yaitu Bapak Arpan Arohimah, Bapak Septo, Ibu Marni dan pemelihara sapi (pengelola modal) yaitu Bapak Suramin, Bapak Septo, Bapak Muhammad Takim.

Sumber informasi dalam studi ini terbagi menjadi dua yaitu data primer yang merujuk pada informasi yang dihimpun secara langsung dari para partisipan penelitian dan data skunder adalah data tidak langsung yang diterima secara tidak langsung oleh objek penelitian dan bersifat



publik (Hardani, dkk 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung dilapangan, wawancara dengan bertanya langsung kepada objek penelitian yang merupakan pelaku praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya, dan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi, fakta, data - data yang berkaitan dengan permasalahan ini. Teknik pengolahan data yang diterapkan dalam studi ini adalah melalui penyederhanaan data, ini adalah proses pemilihan dan penyerderhanaan informasi analisis lapangan yang berfokus kepada masalah yang ada, penyimpulan data yang ditampilkan dalam format yang lebih sederhana, dan penyimpulan data untuk mengidentifikasi pola kejelasan yang terkait dengan jawaban dari hasil penelitian sebelumnya.

C. HASIL PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya telah memenuhi beberapa persyaratan dalam mudharabah yaitu pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama pemeliharaan sapi telah dewasa (balight) dan tidak gila, modal awal telah ditentukan dengan jelas,

dan keuntungan telah ditentukan dengan jelas.

Dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya telah memenuhi rukun dalam akad mudharabah. Rukun mudharabah terdiri dari pelaku yang terlibat dalam kerjasama telah terdiri dari dua orang satu sebagai pemilik modal dan satunya sebagai pihak pengelola modal, Objek mudharabah telah terpenuhi sebagai pemilik sapi (pemilik modal) memberikan sapi sebagai objek dan pemelihara sapi (pengelola modal) memberikan tenaga kerjanya sebagai objek, persetujuan antara pihak pemilik modal dan pengelola modal terpenuhi, dan keuntungan atau nisbah telah ditentukan dengan jelas. Yang dapat membatalkan kerjasama dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya telah sesuai akad mudharabah. Seperti pembatalan dengan cara larangan berusaha dan pemecatan, salah satu pihak ada yang meninggal, salah satu pihak ada yang gila, salah satu pihak keluar dari islam (Murtad) terutama pihak yang menjadi pemilik modal, dan ketika modal yang berupa sapi mengalami kerusakan maka kerjasama akan dihentikan dan dibatalkan.

Motivasi yang mendukung praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04



Desa Harapan jaya bagi pemilik sapi adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan untuk meningkatkan tali persaudaraan dengan mempercayakan sapinya agar dipelihara oleh orang yang sudah dikenalnya. Sementara bagi pemelihara sapi itu untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan modal atau sapi sendiri, dan untuk meningkatkan pendapatan dalam keluaganya. Permasalah atau perselisihan dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa harapan Jaya diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pemilik sapi (pemilik modal) dan pihak pemelihara sapi (pengelola modal). Praktik kerjasama peternakan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya sudah menunjukkan bentuk sederhana dari pola mudharabah. Dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi di sini sudah memenuhi syarat, rukun, dan hal yang memebatalkan sudah sesuai akad mudharabah. Dalam kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya dilakukan oleh dua pihak, salah satu pihak sebagai pemilik sapi (pemilik modal) memberikan modal seluruhnya dalam bentuk sapi, sedangkan pihak lain sebagai pemelihara sapi (pengelola modal) bertugas mengelola usaha.

D. KESIMPULAN

Dari hasil temuan dalam penelitian yang telah diperlihatkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya dalam prespektif mudharabah dapat disimpulkan bahwa Rukun dan syarat mudharabah yang digunakan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal di rw 04 Desa Harapan Jaya. Seperti pihak yang bekerjasama adalah individu yang berkompeten secara hukum, modal awal jelas, dan keuntungan telah ditentukan dengan jelas. Hal - hal yang dapat membatalkan kerjasama sudah sesuai dengan akad mudharabah seperti pembetulan dan pemecatan, jika salah satu pihak meninggal, jika salah satu pihak menjadi gila, jika salah satu pihak terutama pemilik modal keluar dari islam (Murtad), dan jika modal awal atau sapi rusak maka kerjasama pemeliharaan sapi ddi Rw 04 Desa Harapan Jaya akan dibatalkan.

Pembagian keuntungan yang digunakan dalam kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya adalah sistem revenue sharing. Sistem ini menghitung bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh, tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk



mengurus ternak tersebut. Porsi pembagian keuntungan atau nisbah antara pemilik sapi (pemilik modal) dan pemelihara sapi (pengelola modal) adalah 50:50, dikurangi modal awal yang diberikan oleh pemilik sapi. Pemelihara akan mendapat bagian anak pertama, pemilik akan mendapatkan anak kedua, dan begitu terus hingga ada penghentian atau pembatalan kerjasama. Akad yang terjadi antara pemilik modal dengan orang yang mengelola hanya dilakukan secara lisan, bukan secara tertulis. Karena itu, ketika terjadi permasalahan antara pihak pengelola dan pemilik modal, tidak ada bukti tertulis yang bisa digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, para peneliti menyampaikan sejumlah saran kepada semua pihak yang melakukan praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna dalam menjalankan praktik kerjasama tersebut yaitu peneliti berharap kedepannya praktek kerjasama pemeliharaan sapi di Rw 04 Desa Harapan Jaya bisa semakin maju dan dilakukan secara tertulis agar memiliki bukti bahwa kerjasama pemeliharaan sapi telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dkk I. (2025). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Ternak Sapi Di Dusun Semah Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*. 08(01).
- Ani, E. N. F. (2021). Analisis implementasi kerja sama ternak sapi di desa titian rusak kecamatan seberida ditinjau menurut perspektif ekonomi syariah. *Skripsi*, 1–83.
- Dr. Abdul Fatah Nasution, M. P. (2015). *metode penelitian kualitatif*.
- Hardani Dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Moch. Annur Salim, dkk. (2022). *Implementasi akad mudharabah dalam sistem bagi hasil peternakan sapi di dusun boro jabung kecamatan jabung*.
- Muhammad, N. (2025). *Analisis kesesuaian pola bagi hasil mudharabah pada peternakan sapi di desa ketah*. 22(01), 17–24.